



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Daerah Kota Baubau merupakan bagian Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa salah satu potensial Pembangunan Nasional adalah usaha sektor informal, tercakup didalamnya pedagang kaki lima, maka perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan kesejahteraannya;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kota Baubau yang tertib, aman, maju, populer, indah, dan lancar perlu adanya pengaturan tentang Pedagang Kaki Lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAANDAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Baubau.
4. Walikota adalah Walikota Baubau.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Baubau atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar dan usaha mikro lainnya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Baubau atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar dan usaha mikro lainnya.

7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di singkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Polisi Pamong Praja .
8. Kepala Satuan Polisi pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau.
9. Pedagang Kaki Lima yang selajutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
10. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,dunia usaha,dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kwantitas usahanya.
12. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
14. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Baubau.
15. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
16. Izin Penempatan PKL yang selanjutnya disebut izin adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan pejabat yang ditunjuk sebagai bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Prasarana dan sarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.

19. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
20. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
21. Tempat usaha PKL adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B A B II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan serta Pemberdayaan PKL.
- (2) Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:
 - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui Penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. mewujudkan Kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

B A B III

PENATAAN PKL

Bagian kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Tempat Usaha PKL ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Walikota berwenang dalam menetapkan, memindahkan, menghapus lokasi PKL, dan tempat usaha PKL dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan Lokasi PKL
- (2) Penataan Lokasi PKL dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang.

Pasal 5

Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan Lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
- e. Peremajaan Lokasi PKL.

Bagian kedua

Pendataan PKL

Pasal 6

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi melakukan pendataan PKL sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf a.
- (2) Tahapan pendataan PKL dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi atau pemutakhiran data.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis Tempat Usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan, dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas;

- a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
- b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.

- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen merupakan Lokasi PKL yang bersifat tetap dan peruntukannya sebagai tempat usaha.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan Lokasi PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Jenis Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis Tempat Usaha tidak bergerak dan jenis Tempat Usaha bergerak.

Pasal 12

- (1) Jenis Tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:
- gelaran;
 - lesehan;
 - tenda; dan
 - selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak antara lain:
- bermotor;
 - tidak bermotor.
- (3) Ukuran tempat pendasaran adalah sebagai berikut:
- tenda makanan atau lesehan termasuk gerobaknya paling luas 10 m² dengan ukuran paling panjang 5 m dan lebar 2 m;
 - gerobak paling panjang 1,50 m, paling lebar 0,80 m, dan paling tinggi 1,20 m;
 - deprokan paling luas 2m² dengan ukuran paling panjang 2 m dan paling lebar 1 m.

Pasal 13

Jenis Tempat Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.

Pasal 14

Bidang usaha yang dimaksud dalam pasal 7 ayat(1) huruf d antara lain:

- kuliner;
- kerajinan;

- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju,sepatu,tas; dan
- g. barang antik.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 15

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas bersama Lurah.
- (3) PKL harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PKL dilakukan terhadap PKL di Daerah.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 17

Tata cara pendaftaran PKL meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU;
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 18

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU kepada Walikota.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di wilayah Daerah;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4×6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) alamat, tempat tinggal, atau lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang dimohon;

- 4) tempat usaha yang dimohon;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) perlengkapan yang di gunakan; dan
 - 7) jumlah modal usaha.
- d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat bahwa PKL;
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal dan/atau barang yang tidak diperkenankan Pemerintah Daerah;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau Lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau di kembalikan pada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada Lurah.
- (2) PKL yang mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 21

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sesuai dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 6(enam) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap, dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1(satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak;

- c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2(dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha;dan
- d. Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota melalui Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 6(enam) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 23

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan satu bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan/atau
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia, maka suami,istri,dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan Tempat Usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 25

- (1) Walikota menetapkan Lokasi PKL, Lokasi Binaan, dan kawasan berdagang PKL.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Pasal 26

- (1) Lokasi Binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Lokasi Binaan terdiri atas:
 - a. lokasi permanen yang dilengkapi dengan aksesibilitas, sarana, dan prasarana antara lain fasilitas listrik, tempat sampah dan toilet umum; dan
 - b. lokasi sementara yang diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan Daerah..
- (3) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan lokasi Tempat Usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Walikota menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3).

Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL dilakukan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas Kota.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 29

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, dan LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak PKL

Pasal 30

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi bersangkutan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan;
- e. mendapatkan pengaturan, penataan, pengelolaan, pembinaan, supervise dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- f. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra Bank.

Bagian Kedua

Kewajiban PKL

Pasal 31

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan Perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. mengemas, memindahkan dan menempatkan peralatan dagangannya dari lokasi tempat menjalankan usahanya ke tempat yang telah ditentukan oleh Walikota;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1(satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut di butuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;
- h. khusus bagi pedagang buah musiman, ataupun pedagang musiman lainnya yang tidak/belum memiliki tempat, lokasi atau lapak yang layak, Tempat Usaha ditentukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas;
- i. PKL yang telah mendapatkan TDU wajib membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang disetorkan ke kas Daerah melalui Bendahara atau petugas yang ditunjuk pada Dinas terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Larangan bagi PKL

Pasal 32

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usaha di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi, serta fasilitas yang ada di tempat atau Lokasi Usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1(satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. melakukan kegiatan usaha PKL dengan menggunakan kendaraan bermotor yang mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- j. mendirikan atau membuat usaha PKL di trotoar, areal pekarangan rumah, pertokoan, rumah ibadah, atau ruang publik Pemerintah;

Bagian Keempat
Larangan Bertransaksi

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk Tempat Usaha atau Lokasi PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL dapat dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk Lokasi PKL.
- (3) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 34

Walikota melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 antara lain melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitas akses permodalan;
- c. fasilitas bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitas peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan, dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan PKL sebagaimana di maksud pada pasal 30 dapat di lakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data PKL.

Pasal 36

Bentuk kemitraan dengan dunia usaha antara lain:

- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
- b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
- c. promosi usaha dan kegiatan pada Lokasi Binaan; dan
- d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan gubernur;
 - b. pendaatan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan danPemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

Walikota melalui Kepala Satpol-PP melakukan pengawasan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2(dua) kali dalam setahun dan/atau apabila diperlukan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi, Kepala Dinas dan Kepala SatPol PP dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan/atau instansi terkait dengan seizin Walikota.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 39

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disertai dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)disampaikan paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.

Bab VIII

PENDANAAN

Pasal 40

Biaya pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;dan
- d. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau melakukan larangan sebagaimana di maksud dalam pasal 32, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin tempat berdagang.
- (2) Pencabutan izin berdagang dilakukan setelah PKL tersebut di beri peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Walikota melalui Kepala Satpol-PP.
- (3) PKL yang tidak memiliki TDU dikenakan sanksi penutupan dan pembongkaran terhadap tempat dan barang dagangan PKL.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan PPNS sebagaimana di maksud pada ayat(1),berwenang:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidanatersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - I memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap PKL yang tidak memiliki TDU diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 MARET 2015

WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 MARET 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : (8/2015)